Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan oleh Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak J.O Udang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Accountability for Criminal Acts of Terrorism Committed by Children is Associated with Act No. 3 of The Year 1997 Concerning Juvenile Court J. O Law Number 15 Year 2003 Concerning The Eradication of Criminal Acts of Terrorism

[1]Gestantio Ardhi, [2]Nandang Sambas
[1,2]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Isalam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
Email: [1]Satriaardhi10@gmail.com

Abstract. The crime of terrorism is an extraordinary crime, there's many international countries are discussing how to tackle the crime of terrorism. Besides killing many lives, this crime gives so many impact in economy, social and politics of the country. In this modern era, the suspect of terrorism crimes are not only committed by adults, but has been recruiting children to be suspect of terrorism acts. Realizing that in the Book of the CRIMINAL LAW (KUHP) are not clearly set about the crime of terrorism, so the government made Government Regulation as replacement of (Perpu) Number 1 of 2002 which now becomes Law Number 15 Year 2003 on the Eradication of Criminal Acts Terrorism which is the base of criminal law of Terrorism Crime. The authors of the research made in the shape of this thesis aims to find out the answer to petanggung criminal terrorism committed by children based on Act No. 3 of the year 1997 which this legislation only governs the law of formyl alone, while for his criminal act does not differentiate between adults and children. This research is both a descriptive analysis that aims at describing and menjelasakan appropriately regarding issues of liability a criminal act of terrorism. Then the methods authors use in this thesis using the juridical normative petanggung answers by analyzing the criminal act of terrorism committed by children based on Act No. 3 of the year 1997 Concerning juvenile court. The results of the research the author's thesis that law number 15 Year 2003 Concerning the eradication of criminal acts of Terrorism should be mengakaji more in the against criminal sanctions against the child, because the child could have been victims of parties who are not responsible.

Kaywords: Criminal Liability of Children, Criminal Acts of Terrorism.

Abstrak. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa, banyak negara-negara internasional membahas cara menanggulangi kejahatan terorisme tersebut. Selain menghilangkan banyak nyawa kejahatan ini memberi dampak perekonomian, sosial, politik suatu negara. Era modren sekarang pelaku tindak pidana terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tatapi sudah merekrut anak-anak untuk dijadikan pelaku tindak pidana terorisme. Menyadari bahwa dalam KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) tidak diaturnya secara jelas tentang tindak pidana terorisme maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang sekarang Menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi landasan hukum kejahatan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian yang penulis buat dalam bentuk skripsi ini bertujuan untuk mengetahui petanggung jawaban pidana terorisme yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mana Undang-Undang ini hanya mengatur tentang hukum formil saja, sedangkan untuk tindakan pidannya tidak dibedakan antara orang dewasa dan anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelasakan secara tepat yang menyangkut permasalahan tentang pertanggung jawaban tindak pidana terorisme anak. Kemudian metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan menganalisis petanggung jawaban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Hasil penelitian skripsi penulis yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme seharusnya mengakaji lebih dalam terhadap sanksi pidana terhadap anak, karena anak bisa saja menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban Pidana Anak, Tindak Pidana Terorisme.

A. Pendahuluan

Terorisme bukanlah hal yang asing ditelinga kita banyak kasus-kasus terorisme yang muncul di negara-negara lain, tentu kita masih ingat dengan serangan terorisme yang terjadi di Amerika Serika *Word Trade Center* (WTC). Rangkaian serangan tindak pidana terorisme sudah mengkhawatirkan masyarakat internasional, selain memakan korban jiwa tindakan itu telah menurunkan kepercayaan para investor luar untuk melakukan investasi di negara-negara yang paling rawan dengan kejahatan terorisme, isu terorisme juga merupakan isu yang sangat global untuk dibahas oleh negara-negara didunia. Karena terorisme tidak hanya berdampak pada keamanan negara saja tetapi mencakup hal yang luas seperti sosial, politik, ekonomi suatu negara.

Terdapat 2(dua) alasan munculnya terorisme, yang pertama dengan alasan idiologi. Munculnya wujud idiologi ini karena kebencian mereka terhadap penindasan yang mereka alami, serta pihak-pihak yang menghalangi tujuan mereka. Yang kedua munculnya terorisme dengan alasan jihad dijalan kebenaran, meraka beranggapan bahwa mati dengan cara ini akan membuat meraka masuk surga, menjadi masalah bukan hanya pelaku tindak pidana terorisme yang sudah dewasa bahkan anak pun dijadikan tameng dalam melaksanakan kejahatannya.

Di Indonesia, kita cermati, selain terdapat anak-anak mulai usia 13 tahun yang sudah terpapar ide radikal ini dan lalu beraksi pada usia 15-16 tahun. Menunjuk pelaku teror di Gereja Santo Yoseph Medan yang baru 18 tahun. Begitu pula dengan aksi pengeboman Gereja Oikumene, Samarinda, dengan pelaku Juanda namun dibantu pula oleh GA (16) dan RT (17). Dalam beberapa saat ke depan BNPT memprediksi akan ada gejala perempuan dan anak-anak yang digunakan menjadi pelaku bom bunuh diri. Perempuan dan anak-anak, tidak lagi sekedar menjadi pelengkap dan pendamping.

Guru besar sosiologi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah, Bambang Pranowo juga menyatakan bahwa intensitas anak-anak juga makin dekat dan permisif dalam hal tindakan radikal. “Survey yang pernah kami lakukan 5 tahun lalu, menunjukkan bahwa anak-anak menyetujui tindakan radikal,” kata Bambang. Menurutnya ini membutuhkan perhatian banyak pihak, tidak hanya pemerintah. Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin oleh Bambang Pranowo yang dilakukan pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, mengungkapkan hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal. Data itu menyebutkan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Jumlah yang menyakan setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama mencapai 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom.[1]

Hal ini sangat memprihatinkan bagi kita, terlihat jelas bahwa paham radikalisme sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini tentu sangat mempermudah bagi organisasi terorisme untuk mendoktrin anak dibawah umur melakukan aksi terorisme di Indonesia. Maka pemerintah harus bersinergi untuk memerangi paham radikalisme tersebut agar anak-anak tidak mudah terjerumus dalam paham tersebut.

Dalam mengatasi kejahatan terorisme pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang sekarang Menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara jelas pidana maksimum

[1]Https://damailahindonesiaku.com/anak-anak-dijadikan-alat-propaganda-radikalisme-dan-terorisme-semua-pihak-harus-peduli.html Diaskes pada tanggal 26 maret 2017 jam 20.21 Wib

terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam manjatuhkan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN. Klt.?

Tujuan dari penelitian skripsi ini diuraikan dalam pokok-pokok berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Tindak Pidana Terorisme anak.

B. Landasan Teori

Hukum merupakan Peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan dan tingkah laku kehidupan manusia untuk mencapai keadilan di dalam tata tertib kehiduapan dalam masyarakat. Tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan rasa keadilan dan keselamatan.

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia (PHI) Universitas Isalam Bandung memberikan pengertian hukum dari para ahli yaitu:[2]

1. Soedirman Kartohadiprodjo, hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, yaitu manusia dalam hubungan antar manusia untuk mencapai tata tertib di dalamnya berdasarkan keadilan.

   Unsur-unsur pokok hukum:
   a. Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia yakni manusia dalam pergaulan hidup;
   b. Hukum berfungsi untuk memperoleh tata tertib dalam pergaulan hidup manusia;
   c. Faktor yang sangat penting dalam hukum adalah keadilan.
2. Moctar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaedah dan asas-asas yang mengatur pergaulan manusia dalam masyarakat dan mempunyai kekuatan yang mengikat yang pentaatannya dapat dipaksakan secara hukum.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibanya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggarnya.[3]

Penegakan hukum cara untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap manusia agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana dapat diartikan juga

---

[2] Andang Furqon, et, all, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Fakultas Hukum Unisba, hlm. 1.

[3] Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta prilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, prilaku atau sikap tindakan itu bertujuan untuk menciptakan dan mempertahan kedamaian.

Van Hamel memberikn arti pidana atau straf menurut hukum positif yang telah diartikan oleh P.A.F. Lamintang yaitu "suatu penderitaan yang bersifat Khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Sudarto kata Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu:

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumannya *(berechten*)".

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran dari tujuan yang ingin di capai dari pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lin yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Berikut ini beberapa teori-teori pemidanaan yang dirumuskan oleh para ahli hukum untuk menjelasakn pemidanaan dan tujuan dijatuhkan pemidanaan. Teori pemidanaan terbagi atas 3 golongang yaitu:[4]

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan terori gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui adanya unsur pembalasan disamping mengakui pula adanya unsur memperbaiki pelaku.

Dengan adanya teori pemidanaan diatas, maka dalam menjatuhkan putusan terhadap anak harus berdasarkan berdasarkan asas-asas peradilan anak.

Terorisme mengandung arti sebagai kejahatan yang terorganisir, menepatkan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka, ciri-ciri terorisme yaitu:[5]

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
2. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat

[4] Wirjono Prodjodikoro, 2003, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, cetakan ketiga, Refika Aditama, bandung, hlm. 23.

[5] Abdul Wahid, et.all, 2011, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama Ham dan Hukum*, cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

tertentu;

3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara sistematis dan terorganisir.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme walaupun tidak menjelaskan pengertian anak namun dalam Pasal 19 yang berbunyi:[6]

"Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun".

Hakim dalam memeriksa Perakara Tindak pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak harus sadar bahwa anak bukanlah orang dewasa sehingga perlu pendekatan yang khusus dalam penanganannya. Dalam hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberi peringatan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan mengenai perkara anak:[7]

1. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan jangan dianggap sebagi penjahat (criminal), tetapi harus dipandang sebagai seorang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adapun pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

Pasal 15 yang merumuskan:

"Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya."

Pasal 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, pada pokoknya mengatur ada 3 (tiga) macam bentuk tindak pidana, antara lain: permufakatan jahat; percobaan; atau pembantuan dalam melakukan tindak pidana, dan dalam Pasal tersebut semua bentuk tindak pidana tersebut pemidanaannya sama dengan pelaku tindak pidana.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Terorisme tidak melihat secara mendalam tentang sanksi tindak pidannya, artinya tidak membedakan antara pelaku orang dewasa dengan

---

[6] Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

[7] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 123-124

pelaku anak.

Batas usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan (dalam arti dapat dikenakan pidana atau tindakan), menurut Undang-Undang Pengadilan Anak dibagi dalam dua kelompok, yaitu usia anak yang dapat dijatuhi sanksi tindakan dan usia anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana berusia antara 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai 12(duabelas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, adapun anak yang berusia 12(duabelas) tahun tetapi belum mencapai 18(delapanbelas) tahun, dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Batas maksimal untuk pertanggungjawaban pidana anak, yaitu apabila anak telah mencapai umur 18(delapanbelas) tahun.

Dengan demikian Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN. Klt anak yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi umur untuk diminta pertanggung jawaban pidana, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 tahun.

D. Kesimpulan

Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak pada perkara 19'Pid.Sus/2011/PN. Klt penerapan yang digunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Penangan tindak pidana nomor 19/Pid.Sus/2011/PN. Klt, telah menerapkan unsur Pasal 15 namun penjatuhan sanksi dipandang belum sesuai dengan subjek pelaku anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan tujuan hukum pidana, hakim juga harus mempertimbangkan yuridis, filosofis dan sosiologis terdakwa, sabab tujuan hukuman pidana bukan semata-mata untuk menestapakan terdakwa tetapi lebih kepada memperbaiki diri terdakwa agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi suatu tindak pidana lagi.

E. Saran

Dalam Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak, seharusnya mempunyai pengaturan khusus yang membahas ketentuan tindak pidana terorisme agar sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatanya. Penegak hukum harus mensosialisasikan dampak terorisme dan hukuman bagi yang melakukan tindak pidana terorisme agar masyarakat bisa melakukan tindakan preventif.

Hakim dalam memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan rasa keadilan serta manfaat bagi anak dalam penjatuhan sanksi tersebut, dalam hal ini hakim dapat memberikan sanksi seperti sanksi tindakan untuk membina anak yang melakukan tindak pidana.

Daftar Pustaka

Buku:

Furqon, Andang, Harumiati, Neni Sri Imaniyati, dan Diana Wiyanti, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2005.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Peraturan Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sumber Internet:

https://damailahindonesiaku.com/anak-anak-dijadikan-alat-propaganda-radikalisme-dan-terorisme-semua-pihak-harus-peduli.html Diaskes pada tanggal 26 maret 2017 jam 20.21 Wib

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG